



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III/2010 -Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD TALENTA

JL.BARU KEMANG RT.02 RW.09 DESA KEMANG
KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Talenta** yang berlokasi di **Jl.Baru No.23 Kemang Rt.02 Rw.09** Desa/Kelurahan **Kemang** Kecamatan **Kemang** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Talenta** yang berlokasi di **Jl.Baru No.23 Kemang Rt.02 Rw.09** Desa/Kelurahan **Kemang** Kecamatan **Kemang** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Angrek tanggal 'Desember 2009 Nomor : 04/PAUD-Angrek/12/2009, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Angrek.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 'Desember 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Talenta

Alamat : Jl.Baru No.23 Kemang Rt.02 Rw.09

Desa/Kel : Kemang

Kecamatan : Kemang

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap

KEDUA :

- KETIGA : pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 08 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didit Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Kemang;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang
6. Yth. Kepala Desa Kemang Kecamatan Kemang.

NOTARIS

KEZIA JANTY LEGA, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2013

Nomor : AHU-082.AH.02.02-Tahun 2013

SALINAN AKTA

Kantor : Jl. Sultan Agung 58 C, Manggarai,
Jakarta Selatan 12970 – DKI Jakarta
Telp. : 082233427315, 0817225555
Telp/Fax : (021) 83791726, 68850689

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal satu Pebruari duaribu tujuhbelas -----
 (01-02-2017); -----
 Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat). -----
 - Berhadapan dengan saya, **JANTY LEGA**, Sarjana Hukum, Magister -
 Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta -----
 Selatan dengan wilayah kerja Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
 dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada --
 akhir akta ini : -----

I. 1. Tuan **SAMUEL GUNAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan

Agustus seribu sembilanratus enampuluh satu (08-08-1961), ----
 Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Barat,
 Jalan Kembang Molek I Blok J 1/2, Rukun Tetangga 010, Rukun --
 Warga 003, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan -----
 Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
 Induk Kependudukan (NIK) : 3173080808610014; -----
 Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan **SUPJONO HALIM**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
 duapuluh empat Januari seribu sembilanratus enampuluh tiga ----
 (24-01-1963), Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan -
 Moch.Ramdhan Nomor : 37, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga-
 002, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, pemegang Kartu Tanda
 Penduduk dengan Nomor Induk kependudukan (NIK) : -----
 1050122401633005, Warga Negara Indonesia; ---- -----
 - untuk sementara berada di Jakarta; -----
 - menurut keterangan mereka, mereka dalam hal ini bertindak ----
 dalam kedudukannya masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris
 yang bersama-sama mewakili Pengurus, dari dan oleh karenanya
 berwenang bertindak untuk dan atas nama **Yayasan GRAHA** ----
BINA ASUH, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, ---
 yang didirikan dengan akta tertanggal tigapuluh Januari duaribu --
 duabelas (30-01-2012) Nomor : 24, yang dibuat dihadapan -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012965.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ROTI DUA IKAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERLINA LATIEF, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 125 Tanggal 09 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ROTI DUA IKAN tanggal 10 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015091032100826 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ROTI DUA IKAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ROTI DUA IKAN
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 125 Tanggal 09 September 2015 yang dibuat oleh Notaris HERLINA LATIEF, SH., M.KN berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012965.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 September 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012965.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ROTI DUA IKAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ALDI LISIANGI	3201120212920004
ANTOINETTE EVALINE, Blegur Selly Kua, Sarjana Hukum	3201134704680003
BRANIMAN OCTAVIANUS MILIAN	3276010410930002
MARIA SOPHA MILIAN	3201124910700003
SIGID PRIHADI	3201123007670003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SIGID PRIHADI	3201123007670003	PEMBINA	KETUA
MARIA SOPHA MILIAN	3201124910700003	PENGURUS	KETUA UMUM
ALDI LISIANGI	3201120212920004	PENGURUS	SEKRETARIS
BRANIMAN OCTAVIANUS MILIAN	3276010410930002	PENGURUS	BENDAHARA
ANTOINETTE EVALINE, BLEGUR SELLY KUA, SARJANA HUKUM	3201134704680003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012965.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 September 2015

YAYASAN ROTI DUA IKAN

Jl. Baru Kemang No.23 Rt.02, Rw.09,
Desa Kemang, Kecamatan Kemang
Kabupaten Bogor

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ketua Yayasan Roti Dua Ikan :

Nama : Sigid Prihadi, S.Th

Jabatan : Ketua Yayasan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : PAUD TALENTA

Alamat : Jl. Baru Kemang no.23 RT.02/09

Desa Kemang, kec Kemang, kab. Bogor.

Adalah benar menempati tanah yang berada di jl baru Kemang no.23 Rt.02/09 desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dengan luas tanah **144 m²** untuk dipergunakan operasional kegiatan belajar mengajar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TALENTA.

Demikian surat keterangan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani

Pada tanggal

Ketua pembina Yayasan ROTI DUA IKAN

: Bogor

: 19 JULI 2017

SIGID PRIHADI, S.Th